

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP MB) DAN
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (SITU MB)**

- (1) Permohonan SIUP MB dan SITU MB diajukan secara tertulis kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy KTP pemilik/direktur/penanggung jawab perusahaan
 - b. Fotocopy NPWP perusahaan
 - c. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - d. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Fotocopy Izin Operasional
 - f. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - g. Rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
 - h. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar
 - i. Fotocopy akta perusahaan yang berbentuk badan hukum (PT, CV dan Firma, Koperasi)
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian SIUP MB dan SITU Mb adalah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan biaya retribusi untuk mengurus Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Minuman Beralkohol golongan B sebesar Rp. 800.000,-/tahun
 - b. Untuk Minuman Beralkohol golongan C sebesar Rp. 1.200.000,-/tahun